

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPOM Indonesia dan *FDA* Amerika Serikat memiliki sistem regulasi pelabelan kosmetik yang sama-sama komprehensif sesuai dengan konteks hukum masing-masing negara. BPOM menetapkan pelabelan kosmetik secara rinci melalui Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024, yang mencakup informasi seperti nama produk, kegunaan, cara pakai, komposisi, nomor notifikasi, tanggal kedaluwarsa, *barcode* 2D, dan label halal bagi produk yang telah bersertifikasi. Sebaliknya, *FDA* mengatur pelabelan kosmetik secara rinci melalui *FD&C Act* dan *FPLA*. *FDA* menekankan pentingnya keakuratan, keterbacaan, serta penempatan informasi yang jelas demi melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan.
2. Hasil perbandingan antara BPOM Indonesia dan *FDA* Amerika Serikat menunjukkan BPOM Indonesia menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat melalui skema notifikasi prapemasaran, yang mewajibkan setiap produk kosmetik mencantumkan berbagai informasi secara rinci, termasuk 2D *barcode* dan label halal, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 18 Tahun 2024. Sementara itu, *FDA* Amerika Serikat menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan tidak mewajibkan persetujuan prapemasaran untuk kosmetik. Regulasi pelabelan berdasarkan *FD&C Act*

dan *FPLA* hanya mengharuskan pelaku usaha mencantumkan informasi minimum seperti identitas produk, daftar bahan, nama produsen, dan berat bersih. *FDA* lebih mengandalkan mekanisme pengawasan pasca pemasaran, dengan tanggung jawab utama berada pada produsen untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi pada label. Dengan demikian, secara garis besar, BPOM menekankan regulasi berbasis pencegahan, sedangkan *FDA* mengedepankan pengawasan berbasis tanggung jawab produsen dan penegakan hukum setelah produk beredar.

B. Saran

1. BPOM

- 1) BPOM tetap harus memperkuat pengawasan terhadap produk kosmetik setelah proses notifikasi dilakukan, dengan cara meningkatkan frekuensi inspeksi lapangan secara berkala serta melakukan pemantauan menyeluruh terhadap jalur distribusi produk. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang telah mendapatkan nomor notifikasi benar-benar beredar sesuai dengan ketentuan, sekaligus mencegah masuknya dan beredarnya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.
- 2) Memberikan sanksi yang tegas dan terukur terhadap produk yang terbukti menggunakan label menyesatkan atau tidak sesuai peraturan klaim.

- 3) Bekerja sama dengan e-commerce untuk memastikan bahwa informasi pelabelan produk kosmetik yang dijual secara daring juga memenuhi persyaratan BPOM.
- 4) BPOM perlu menerapkan kehati-hatian yang tinggi dalam menerima produk kosmetik impor, khususnya yang berasal dari Amerika Serikat, mengingat sistem regulasi di negara tersebut tidak mewajibkan adanya nomor notifikasi atau izin edar sebelum produk dipasarkan.

2. *FDA*

FDA sebaiknya tetap mempertimbangkan perluasan cakupan pengawasan terhadap produk kosmetik melalui penerapan sistem yang lebih ketat, seperti mekanisme notifikasi atau perizinan pra pemasaran yang diberlakukan sebelum produk dipasarkan secara luas. Pendekatan ini akan memberikan ruang bagi otoritas untuk melakukan peninjauan awal terhadap aspek keamanan, komposisi, dan klaim produk, sehingga memungkinkan identifikasi potensi risiko sejak dini.